

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai mana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamatkan pemerintah untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang baik (*good governace*), dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Termasuk dalam pengelolaan penerimaan hibah oleh pemerintah dari unit terkecil (satuan kerja di Kementerian/Lembaga) hingga pemerintah pusat yang disajikan dan diungkapkan secara lengkap dan informatif dalam laporan keuangan. (UU No 17, 2003)

Hibah merupakan salah satu komponen pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Komponen pendapatan di dalam APBN adalah pemerintah perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Pengelolaan keuangan negara membutuhkan interaksi dan kerjasama dengan pemerintahan negara lain, organisasi internasional, perusahaan dan masyarakat. Kerjasama dan hubungan tersebut dapat berbentuk hubungan pemberian bantuan yang dibekadan menjadi dua

yaitu, pinjaman dan hibah. Pinjaman ini bersifat mengikat dan bantuan yang bersifat tidak mengikat atau hibah.

Bantuan yang tidak dikembalikan disebut sebagai hibah atau terminologi internasional sering disebut *grant*. Hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberikan untuk melakukan komitmen tertentu. penerimaan hibah dari pihak lain berupa, Pemberian uang, barang atau jasa harus dilihat dampak jangka panjangnya dan tetap harus memperhatikan kemandirian bangsa dan independensi pemerintah. Pemberian hibah harus tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek kebutuhan, keadilan (*fairness*).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto merupakan salah satu instansi pemerintah yang melakukan pemberian hibah. Bentuk hibah yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto adalah berupa hibah uang dan hibah barang. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) tidak mendapatkan hibah dari badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional melainkan pendapatan hibah di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Banyaknya kasus mengenai pelaksanaan hibah yang tidak dilaporkan dan dipertanggung jawabkan membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja menjelaskan belanja

hibah dapat diberikan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
(UU Peraturan Pemerintah No 10, 2011)

Hibah yang diterima atau diberikan harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan negara, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja negara. Akuntabilitas tersebut tidak hanya terikat dengan aspek akuntansi, namun juga meliputi aspek penganggaran, mekanisme pengeluaran/penerimaan dana, pelaporan kepada pemangku kepentingan, dan pemanfaatan hibah. Pengaturan tentang penerimaan dan belanja hibah lebih rinci diatur dalam Buletin Teknis No.13 tentang Hibah yang bertujuan memberikan acuan mengenai bagaimana penerimaan/pendapatan dan belanja/beban hibah dipertanggungjawabkan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah. Adapun perlakuan akuntansi terhadap hibah pada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto mengimplementasikan perlakuan akuntansi berbasis akrual. Dimana standar akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam melaksanakan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBN/APBD.

Tabel 1.1

Data penerimaan hibah tahun anggaran 2020 pada KPPN Purwokerto

No	Tipe Hibah	Tanggal SPHL	Nama Satker	Nilai Penadapatan Hibah
1	kas	31/12/2020	KPU KAB. PURBALINGGA	Rp 87.938.644.746
2	kas	22/12/2020	KOREM-071/WK DAMIV/DIP	Rp 303.535.000
3	kas	21/12/2020	KOREM-071/WK DAMIV/DIP	Rp 250.000.000
4	kas	14/12/2020	KOREM-071/WK DAMIV/DIP	Rp 1.186.445.000
5	kas	14/12/2020	KOREM-071/WK DAMIV/DIP	Rp 198.550.000
6	kas	26/11/2020	POLRES PURBALINGGA	Rp 2.139.997.000
7	kas	26/11/2020	POLRES PURBALINGGA	Rp 183.200.000
8	kas	23/11/2020	LANUD JENDERAL BESAR SOEDIRMAN	Rp 50.000.000
9	kas	23/11/2020	LANUD JENDERAL BESAR SOEDIRMAN	Rp 30.000.000
10	kas	23/11/2020	LANUD JENDERAL BESAR SOEDIRMAN	Rp 535.000.000
11	kas	16/11/2020	POLRES PURBALINGGA	Rp 46.560.000
12	kas	07/09/2020	POLRES PURBALINGGA	Rp 125.000.000

Sumber : Laporan Kinerja KPPN Purwokerto Tahun 2020

Tabel 1.2

Data penerimaan hibah tahun anggaran 2021 pada KPPN Purwokerto

No	Tipe Hibah	Tanggal SPHL	Nama Satker	Nilai Penadapatan Hibah
1	kas	22/12/2021	KOREM-071/WK DAMIV/DIP	Rp 199.500.000
2	kas	15/12/2021	POLRES PURBALINGGA	Rp 129.150.000
3	kas	10/12/2021	LANUD JENDERAL BESAR SOEDIRMAN	Rp 200.000.000
4	kas	10/12/2021	LANUD JENDERAL BESAR SOEDIRMAN	Rp 150.000.000
5	kas	10/12/2021	LANUD JENDERAL BESAR SOEDIRMAN	Rp 1.650.000.000
6	kas	26/10/2021	POLRES PURBALINGGA	Rp 183.000.000
7	kas	30/09/2021	KOREM-071/WK DAMIV/DIP	Rp 200.000.000
8	kas	30/09/2021	KOREM-071/WK DAMIV/DIP	Rp 195.000.000
9	kas	29/09/2021	KOREM-071/WK DAMIV/DIP	0
10	kas	29/09/2021	KOREM-071/WK DAMIV/DIP	0
11	kas	21/07/2021	KPU KAB. PURBALINGGA	0
12	kas	22/04/2021	KPU KAB. PURBALINGGA	0

Sumber : Laporan Kinerja KPPN Purwokerto Tahun 2021

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah:

Bagaimana ketentuan akuntansi dan pelaporan dana hibah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto

3. Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan

a. Maksud Praktik Kerja Lapangan

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem akuntansi pemerintah secara langsung pada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto.
2. Sebagai kegiatan mahasiswa untuk mencari pengalaman kerja dan sebagai sarana pendukung untuk *softskill* dan *hardskill* sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.
3. Untuk memenuhi sebagai persyaratan kelulusan pada program studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

b. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan PKL ini adalah :

1. Memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi
2. Sebagai sarana untuk mengetahui sistem akuntansi pada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto
3. Membekali ,Mahasiswa ,Menjadi calon tenaga kerja yang siap dalam dunia kerja.
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempraktikan konsep dan teori yang

diperoleh selama masa perkuliahan dalam kegiatan praktek di perusahaan atau instansi secara nyata.

c. Manfaat dari kegiatan PKL antara lain :

1. Manfaat bagi mahasiswa

- a. Sebagai pembantu untuk membantu penyusunan tugas akhir
- b. Meningkatkan kemampuan serta pengalaman mahasiswa yang nantinya dapat menjadi bekal untuk masuk di dalam dunia kerja langsung.
- c. Meningkatkan rasa tanggungjawab, kedisiplinan dan profesional dalam memasuki dunia kerja.
- d. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membandingkan konsep atau teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan operasional di dunia kerja.
- e. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dalam dunia kerja.
- f. Memperoleh kesempatan mempelajari hal atau kemampuan baru yang dikuasai.

2. Manfaat bagi Universitas Muhammadiyah Purwokerto

- a. Menjalin kerja sama yang baik serta saling menguntungkan antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan tempat PKL yang dipilihnya.
- b. Mendapat umpan balik yang berguna untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan lingkungan kerja, instansi atau perusahaan.

c. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan ahli pada dunia kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

3. Manfaat bagi KPPN Purwokerto

- a. Mahasiswa dapat membantu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga dapat meringankan beban pekerjaan di KPPN Purwokerto.
- b. Dapat memperkenalkan situasi dan kondisi dunia kerja pada mahasiswa sebagai wadah pembelajaran.
- c. Mendapat saran-saran positif dari mahasiswa yang bermanfaat dan bersifat membangun.

4. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari adanya pelebaran pokok bahasan dibutuhkan suatu pembatasan masalah agar lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga akan tercapai tujuan yang telah ditentukan. Batasan masalah dalam laporan ini adalah luas lingkup hanya meliputi Verifikasi dan Akuntansi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat praktik kerja lapangan. Data primer diperoleh melalui :

✓ Metode Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber pendukung Analisis perlakuan akuntansi..., Erina Hakiki, FEB UMP, 2022 berbagai jurnal yang berhubungan dengan akuntansi dan hibah KPPN Purwokerto.

✓ Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan kegiatan tanya jawab secara langsung dengan kepala seksi dan pelaksana seksi di KPPN Purwokerto. Pertanyaan diberikan secara langsung, dimana seluruh pertanyaan berkaitan tentang akuntansi hibah yang terjadi dalam KPPN Purwokerto.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang mendukung dalam penyusunan laporan praktikum kerja lapangan. Data sekunder diperoleh melalui :

✓ Dokumen dan arsip milik KPPN Purwokerto

Data diperoleh dari pelaksana seksi verifikasi dan akuntansi berupa dokumen jurnal, data penerima hibah serta contoh laporan keuangan

6. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan kegiatan PKL dilakukan selama 32 hari pada semester genap terhitung dari tanggal 07 maret 2022 sampai dengan 22 april 2022. Jam kerja pelaksanaan PKL pada KPPN Purwokerto yaitu setiap hari Senin-Jum'at pukul 08.30 sampai 17.00 WIB. Jadwal waktu selama PKL dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.3
Jadwal waktu kerja PKL

NO	Hari	Jam Kerja		
		Masuk	Istirahat	Pulang
1	SENIN	07.30	12.30-13.00	17.00
2	SELASA	07.30	12.30-13.00	17.00
3	RABU	07.30	12.30-13.00	17.00
4	KAMIS	07.30	12.30-13.00	17.00
5	JUM'AT	07.30	12.30-13.00	17.00
6	SABTU-MINGGU	LIBUR		